

2025

KPT KPU KABUPATEN SERANG NOMOR 992 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN TRIWULAN II 2025.

- ABSTRAK:**
- Menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kabupaten serang provinsi banten triwulan ii 2025;

 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU NO 1 Tahun 2015; UU NO 7 Tahun 2017; PKPU NO 8 Tahun 2019; PKPU NO 1 Tahun 2025

 - Dalam Keputusan Komisi diatur tentang : Menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kabupaten serang provinsi banten triwulan ii 2025.

- CATATAN:**
- Keputusan Komisi berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Juli 2025
 - Lampiran 4 Halaman